

Date Received : October 2025  
Date Accepted : November 2025  
Date Published : November 2025

## ANALISIS MA'NA CUM MAGHZA TERHADAP LAFADZ QAṬA'A DALAM QUR'AN SURAH AL-MA'IDAH AYAT 38

**Ahmad Robert**

Universitas Ma'arif Lampung, Lampung, Indonesia (ahmadroberto301@gmail.com)

**Eka Prasetiawati**

Universitas Ma'arif Lampung, Lampung, Indonesia (ekaprasetiawati@umala.ac.id)

**Muhammad Agus Mushodiq**

Universitas Ma'arif Lampung, Lampung, Indonesia (ma.mushodiq@umala.ac.id)

---

### Kata Kunci:

Hukum, Pencuri;  
Pidana; Potong;  
Qaṭa'a.

---

### ABSTRACT

Pencuri (*sāriqah*) yang termaktub pada Al-Maidah ayat 38 yaitu surah kelima dalam Al-Qur'an, memuat lafadz *qaṭa'a* (potong) telah lama menjadi subjek perbedaan interpretasi. Kesenjangan antara perintah tekstual ini dengan implementasi hukum di negara modern seperti Indonesia, melatarbelakangi penelitian ini. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui makna historis (*ma'na at-tarikhi*) lafadz *qaṭa'a*, mengetahui pesan utama (*maghza at-tarikhi*) dan menganalisis kontekstualisasi masa kini (*maghza al-mutaharrik al-muasir*). Penelitian ini menggunakan metode kualitatif pustaka (*library research*) dengan kerangka teori hermeneutika *ma'na cum maghza*. Data primer dianalisis dari tiga kitab tafsir yaitu *al-Kasysyaf* karya al-Zamakhshari, al-Iklil karya KH. Misbah bin Zain al-Mustofa, dan al-Misbah karya Muhammad Quraish Shihab. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketiga mufasir sepakat pada *maghza* historis (pembalasan dan pencegahan), namun berbeda pada *ma'na* dan kontekstualisasi. Al-Zamakhshari menetapkan *ma'na* linguistik-*fiqh* (potong pergelangan tangan kanan). KH. Misbah menegaskan *ma'na* *legal-absolute* yang menolak kontekstualisasi dinamis. Sebaliknya, Quraish Shihab menawarkan *ma'na* sosio-historis dan *maghza* kontemporer yang paling signifikan, yakni memahami hukuman potong tangan sebagai batas maksimal (*hadd al-a'la*), yang memberi diskresi hakim untuk sanksi alternatif. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pemahaman *maghza al-mutaharrik*, khususnya melalui pendekatan Quraish Shihab, menawarkan jembatan relevan antara teks wahyu dan sistem hukum kontemporer. Tiga pandangan mufasir tentang lafadz *qaṭa'a* dalam Al-Qur'an Surah Al-Maidah ayat 38 melalui pendekatan tafsir (linguistik-*fiqh*, *legal-absolute*, sosio-historis) menggunakan kerangka *ma'na cum maghza* menjadi kontribusi praktis dalam penelitian ini.

---

---

**Keywords:**

Law, Thief; Criminal;  
Cut; Qaṭa'a.

---

**ABSTRACTS**

The word "thief" (*sāriqah*) mentioned in *Al-Maidah* verse 38, the fifth chapter of the Qur'an, contains the phrase "qaṭa'a" (cut) and has long been the subject of differing interpretations. The gap between this textual command and its legal implementation in a modern country like Indonesia is the background to this research. This research aims to determine the historical meaning (*ma'na at-tarikhi*) of the phrase "qaṭa'a", to find out the main message (*maghza at-tarikhi*), and to analyze its contemporary contextualization (*maghza al-mutaharrik al-muasir*). This research uses a qualitative library research method with a theoretical framework of hermeneutics of "ma'na cum maghza". Primary data were analyzed from three tafsir books, namely *al-Kasasyaf* by al-Zamakhshari, *al-Iklil* by KH. Misbah bin Zain al-Mustofa, and *al-Misbah* by Muhammad Quraish Shihab. The results of the study show that the three commentators agree on the historical maghza (retaliation and prevention), but differ on the meaning and contextualization. Al-Zamakhshari established the linguistic-fiqh meaning (cutting the right wrist). KH. Misbah emphasized the legal-absolute meaning that rejects dynamic contextualization. In contrast, Quraish Shihab offered the most significant socio-historical meaning and contemporary maghza, namely understanding the punishment of cutting off the hand as the maximum limit (*hadd al-a'la*), which gives the judge discretion for alternative sanctions. This study concludes that the understanding of maghza al-mutaharrik, especially through the approach of Quraish Shihab, offers a relevant bridge between the text of revelation and the contemporary legal system. Three views of commentators on the wording of qaṭa'a in the Qur'an Surah *Al-Maidah* verse 38 through the tafsir approach (linguistic-fiqh, legal-absolute, socio-historical) using the framework of ma'na cum maghza become a practical contribution in this study.

---

## A. PENDAHULUAN

Al-Qur'an diturunkan oleh Allah SWT sebagai petunjuk *universal* (*huda*) bagi umat manusia, dengan tujuan utama mencapai keselamatan dan kebahagiaan, sebagai pedoman hidup di dunia, serta akhirat (Arifin, Prasetiawati & Mushodiq, 2024; Kalsum, 2023). Pada masa pewahyuan, kehadiran Rasulullah Shalallahu Alaihi Wasallam (SAW) memungkinkan penyelesaian masalah secara langsung melalui petunjuk beliau. Namun, seiring berjalannya waktu dan perkembangan zaman, umat Islam menghadapi tantangan baru yang menuntut pemahaman mendalam terhadap Al-Qur'an melalui berbagai disiplin ilmu untuk menggali hikmah yang terkandung di dalamnya (Mushodiq & Hanafiah, 2021; Purba, 2025). Islam, sebagai agama yang komprehensif, mengatur setiap aspek kehidupan, termasuk tata cara bermasyarakat dan hukum (Sholihin, Prasetiawati & Amin, 2025; Syamsuddin, Amir & Amir, 2020). Hukum Islam, atau syariat, yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadis, menyediakan kerangka kerja yang mengikat bagi Muslim dewasa (*baligh*) untuk mengatur tingkah laku mereka (Sufriadi & Andriyadi, 2022). Salah satu aspek fundamental dari syariat adalah perlindungan terhadap hak milik dan harta benda, yang diejawantahkan melalui pengharaman tindak pidana pencurian (*sāriqah*) (Resti Fauzi & Dona, 2022).

Pencurian, yang secara bahasa didefinisikan sebagai tindakan mengambil harta orang lain secara diam-diam tanpa izin, atau lebih spesifik, mengambil harta dari tempat penyimpanan yang semestinya (*hirz*) secara tersembunyi, dikategorikan sebagai jarimah (tindak pidana) yang dikenai hukuman *hadd* (Ritonga, Hasibuan & Zarzani, 2024). Ketentuan spesifik mengenai hukuman pencurian tercantum dalam Al-Qur'an Surah *Al-maidah* ayat 38 yang artinya "Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang

mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana” (Departemen Agama Republik Indonesia, 2025).

Lafadz kunci dalam ayat ini, *faṭṭa ‘ū aydiyahumā* (maka potonglah tangan-tangan keduanya), telah menjadi pusat perdebatan teologis, yurisprudensi, dan sosial selama berabad-abad, menciptakan dikotomi yang tajam antara interpretasi tekstual dan tuntutan kontekstual (Hidayaturrahman, 2023; Mushodiq *et al.*, 2025). Kondisi terkini dalam bidang penelitian ini diwarnai oleh spektrum pandangan yang luas, yang bermula sejak era klasik. Mayoritas ulama *fiqh* memahami lafadz *qaṭa ‘a* secara literal sebagai amputasi fisik, seperti dalam kitab lisan *al-‘Arab* lafadz *qaṭa ‘a* diartikan sebagai *Ibānātu ba’di ajzā’ al-jirmi min ba’din faṣlan* yaitu memisahkan sebagian dari suatu benda (*jisim*) dari bagian lainnya secara terpisah (Manzur, 1990), namun mereka berselisih pendapat mengenai syarat-syarat penerapannya (Erviana, 2025; Farida *et al.*, 2023; Nasrullah, Rusli & Kher, 2025). Di satu sisi, terdapat pandangan minoritas seperti Khawarij, Ibn Abbas, dan Hasan al-Basri yang berpegang pada keumuman (umun) teks, menyatakan bahwa hukuman potong tangan berlaku untuk pencurian dalam jumlah sedikit maupun banyak, baik diambil dari tempat aman (*hijaz*) ataupun tidak (Hermawan, 2019). Di sisi lain, mazhab-mazhab besar menetapkan adanya *nisab* atau batas minimum nilai barang curian. Imam Abu Hanifah, misalnya, menetapkannya setara sepuluh dirham, sementara Imam Malik, Ahmad, dan Ishaq menyebut seperempat dinar atau tiga dirham. Imam Syafi’i menyebut sepertiga dinar, dan Ibn Abi Layla menyebut lima dirham. Perbedaan pendapat ini menunjukkan bahwa sejak awal, penerapan ayat ini telah melalui proses *ijtihad* yang kompleks (Shihab, 2002).

Di tengah spektrum interpretasi ini, beberapa negara, seperti Iran, masih menerapkan hukuman potong tangan secara literal, sebagaimana dilaporkan dalam sebuah kasus eksekusi terhadap tiga pencuri profesional pada 30 Juli 2025, yang dilakukan menggunakan *guillotine* (Mizan New Online, 2025). Praktik ini menciptakan ketegangan signifikan ketika dikontekstualisasikan di negara-negara mayoritas Muslim seperti Indonesia, yang menganut sistem hukum positif berbasis KUHP (Pemerintah Republik Indonesia, 1999). Sistem hukum Indonesia tidak mengadopsi hukuman fisik seperti potong tangan, melainkan mengutamakan prinsip keadilan sosial dan hak asasi manusia, sejalan dengan instrumen internasional yang telah diratifikasi (Chazawi, 2021). Kesenjangan antara perintah tekstual Al-Qur’an dan realitas hukum positif inilah yang menjadi urgensi utama penelitian ini.

Mengurai kompleksitas ini, penelitian ini akan melakukan analisis mendalam terhadap tiga kitab tafsir yang mewakili spektrum pemikiran berbeda yaitu *Al-Kashshaf* karya Al-Zamakhshari, *Al-Iklil fi Ma’ani al-Tanzil* karya KH. Misbah bin Zain Al-Mustofa, dan Al-Misbah karya M. Quraish Shihab (KH. Misbah bin Zain Al-Mustofa, 1985; Shihab, 2002; Al-Zamakhshari, 2009). Masing-masing mufasir menawarkan hipotesis yang berbeda. Al-Zamakhshari dalam *Al-Kashshaf* menitikberatkan pada analisis linguistik (*nahwu*). Ia membahas status *I’rab* dari *wassariqu wassariqah*, fungsi huruf *fa* sebagai penanda syarat, serta perbedaan *qira’at* yang memengaruhi makna. Secara *fiqh*, ia mendefinisikan pencuri sebagai pelaku yang mengambil dari *al-hirz* (tempat aman) dan menetapkan bagian yang dipotong adalah pergelangan tangan, berbeda dengan pandangan Khawarij yang menyebut bahu.

Berbeda dengan Al-Zamakhshari, KH. Misbah bin Zain Al-Mustofa dalam *Al-Iklil*, yang ditulis dalam bahasa Jawa Pegon, menyajikan penafsiran yang menekankan

kepastian dan universalitas hukum. Poin utamanya adalah bahwa hukum ini bersifat *absolut* dan tidak dapat diganggu gugat. KH. Misbah memperkuat pandangannya dengan mengutip hadis masyhur mengenai Fatimah, yang menegaskan bahwa hukum potong tangan berlaku tanpa memandang status sosial dan tidak ada ruang untuk syafaat (intervensi) atau pengampunan dari penguasa jika syaratnya telah terpenuhi.

Di sisi lain, M. Quraish Shihab dalam tafsir al-Misbah menawarkan pendekatan kontekstual, psikologis, dan sosial. Ia mengajukan hipotesis kontroversial bahwa lafadz *as-sāriq* (pencuri) secara bahasa mengesankan perbuatan yang berulang-ulang. Ini membuka kemungkinan bahwa pelaku yang baru pertama kali mencuri belum pantas disebut *as-sāriq* sehingga tidak dikenai sanksi dalam ayat tersebut. Meskipun demikian, Quraish Shihab merekonsiliasi pandangan ini dengan mayoritas ulama melalui penjelasan Imam Ghazali tentang sifat Allah *al-Ghaffar* (Maha Menutupi Aib), seorang pencuri yang tertangkap pada hakikatnya telah berulang kali berbuat dosa, namun Allah baru membuka aibnya saat itu. Ia juga secara tegas membedakan *sāriqah* (pencurian diam-diam dari tempat aman) dengan tindak pidana lain seperti korupsi, perampokan, atau penjarahan, yang berarti penggelapan uang oleh bendahara negara tidak termasuk dalam kategori ayat ini. Hipotesis paling signifikan dari Quraish Shihab adalah pandangannya bahwa hukuman potong tangan dapat dipahami sebagai batas maksimal (*hadd al-a'la*), yang memungkinkan hakim menjatuhkan sanksi lebih ringan jika terdapat kondisi-kondisi yang meringankan.

Melihat beragamnya hipotesis yang saling bertentangan ini dari yang murni linguistik, *legal-absolut*, hingga sosio-kontekstual penelitian ini mengidentifikasi kebutuhan akan sebuah kerangka kerja analitis yang mampu mengintegrasikan berbagai level makna tersebut. Oleh karena itu, penelitian ini akan menggunakan metodologi hermeneutika *ma'na cum maghza*, sebuah pendekatan yang dikembangkan oleh Sahiron Syamsuddin (Syamsuddin, 2020). Metode ini dirancang untuk memahami teks Al-Qur'an dengan mengintegrasikan dua level analisis *ma'na* (makna eksplisit atau tersurat yang terkait konteks historis) dan *maghza* (makna implisit, esensial, atau pesan moral universal). Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menganalisis makna literal-historis ayat (konteks sosial Arab saat itu, seperti kemiskinan dan lemahnya sistem hukum) sekaligus menggali pesan moral intinya (*maghza*), seperti pentingnya keadilan, keamanan, dan perlindungan harta, yang relevan untuk konteks modern.

Penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan penelitian ini seperti penelitian dari Hidayati & Islamy (2021) yang menafsirkan surah al-Maidah ayat 38 dengan pendekatan tektualisme pandangan Muhammad Tahir Ibnu 'Asyur dan pandangan kontekstualisme dari Muhammad Syahrur, berbeda dengan penelitian ini mengkaji lafadz *qaṭa'a* dalam surah al-Maidah ayat 38 dengan pandangan 3 tokoh yaitu Abu al-Qasim Mahmud bin Umar al-Khawarizmi al-Zamakhsyari, KH. Misbah bin Zain Al-Mustofa dan Muhammad Qurais Shihab, selain itu penelitian ini juga menggunakan metode penelitian yang berbeda yaitu metodologi hermeneutika *ma'na cum maghza*. Penelitian dari Mansyuroh (2019) yang melakukan kajian ahkam surah al-Maidah ayat 38, pada kajian ini tidak secara tegas membahas lafadz *qaṭa'a* dalam surah al-Maidah ayat 38 namun lebih kepada lafadz *sāriqah* dimana klasifikasi pencurian dan korupsi tidak sama maka dia tidak termasuk pencuri yang dihukumi potong tangan, sedangkan penelitian ini akan berfokus pada penafsiran lebih mendalam terhadap lafadz *qaṭa'a* dalam surah al-Maidah ayat 38 dengan pendekatan tafsir dari 3 tokoh mufasir yaitu Abu al-Qasim Mahmud bin Umar al-Khawarizmi al-Zamakhsyari, KH. Misbah bin Zain Al-

Mustofa dan Muhammad Qurais Shihab. Penelitian lainnya dari Fajri (2020) yang menginterupsi surah al-Maidah ayat 38 menggunakan metode semiotika Michale Riffaterre, perbedaan dengan penelitian ini terletak pada sumber penafsiran yang digunakan terhadap lafadz *qaṭa'a* dimana penelitian ini menggunakan penafsiran dari 3 tokoh mufasir yaitu Abu al-Qasim Mahmud bin Umar al-Khawarizmi al-Zamakhshari, KH. Misbah bin Zain Al-Mustofa dan Muhammad Qurais Shihab sedangkan penelitian sebelumnya menafsirkan ayat 38 dalam surah al-Maidah khususnya lafadz *qaṭa'a* hanya pada pemaknaan secara heuristik atau makna menurut konvensi bahasa, tidak secara jelas menafsirkan lafadz *qaṭa'a* berdasarkan kitab hadis tertentu dari mufasir yang telah dikenal secara umum. Penelitian dari Assiddiq, Fatmawati & Abidin (2025) mengkaji lafadz *yad'* dalam surah al-Maidah ayat 38 yang merupakan kategori *khafiy al-dilalah* karena maknanya secara bahasa jelas menunjuk anggota tubuh, sedangkan penelitian ini akan lebih berfokus pada lafadz *qaṭa'a* dalam surah al-Maidah ayat 38. Penelitian dari Annisa Nuril Hakim & Munawir (2023) yang mengkaji mengkaji dari perseptif Nasr Hamid Abu Zayd sedangkan penelitian ini secara komprehensif mengkaji dari 3 perspektif linguistik-*fiqh* (al-Zamakhshari), *legal-absolut* (KH. Misbah), dan sosio-kontekstual (Muhammad Quraish Shihab).

Penelitian ini bertujuan untuk melakukan sintesis komprehensif yang mengkaji 3 kitab tafsir dengan berbagai pendekatan, seperti pendekatan linguistik-*fiqh* dari al-Zamakhshari, pendekatan *legal-absolut* dari KH. Misbah, dan pendekatan sosio-kontekstual dari Muhammad Quraish Shihab. Dengan membedah *ma'na* (makna historis) dan *maghza* (pesan moral universal) dari lafadz *qaṭa'a*, penelitian ini bertujuan untuk menawarkan pemahaman yang relevan dan aplikatif mengenai ayat tersebut, khususnya dalam menghadapi tantangan penerapan hukum pidana Islam dalam konteks masyarakat dan sistem hukum modern seperti di Indonesia.

## B. METODE

Penelitian ini mengadopsi metodologi kualitatif pustaka (*library research*), sebuah pendekatan yang fundamental dalam mengkaji khazanah intelektual Islam yang terkandung dalam teks-teks primer dan sekunder (Kurniawan, Ikhwanudin & Amin, 2025; Mann, 1993; Leavy, 2022). Fokus utama dari kajian ini adalah lafadz *qaṭa'a* sebagaimana termaktub dalam Al-Qur'an surah *Al-maidah* ayat 38, sebuah ayat yang secara historis menjadi *episentrum* perdebatan yurisprudensi (*fiqh jinayah*) mengenai hukum pencurian. Permasalahan interpretasi ayat ini seringkali terjebak dalam polarisasi yang kaku. Di satu sisi, terdapat kelompok yang memegang teguh makna literal (*harfiah*) ayat, yang mengimplikasikan hukuman fisik potong tangan secara mutlak (Badrudin, 2020). Di sisi lain, muncul kelompok yang cenderung menafsirkan ayat ini secara murni simbolis atau metaforis, yang berpotensi mengabaikan signifikansi historis dan linguistik teks (Al-Ayyubi, 2023). Penelitian ini hadir dengan signifikansi yang jelas berupaya untuk bergerak melampaui perdebatan biner antara "literal" versus "simbolis" yang selama ini sering menemui jalan buntu (Budiman, 2022). Untuk mencapai hal ini, penelitian menerapkan kerangka hermeneutika *Ma'na cum Maghza*, sebuah pendekatan yang berusaha menjembatani antara makna asli teks dengan pesan universal di baliknya, untuk menganalisis tiga korpus tafsir yang representatif.

Tujuan utama dari karya ini diartikulasikan ke dalam tiga fase analisis yang saling berkaitan. Pertama, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui makna historis (*ma'na at-tarikhi*) dari lafadz *qaṭa'a*. Fase ini krusial karena ia berfungsi sebagai fondasi untuk

memahami bagaimana lafadz tersebut dipahami oleh audiens primernya, yakni masyarakat Arab pada masa wahyu diturunkan. Analisis *ma'na at-tarikhi* tidak hanya berhenti pada arti leksikal “memotong” dalam kamus, tetapi juga menggali medan semantik kata tersebut dalam konteks pra-Islam (*Jahiliyyah*), penggunaan kontemporernya saat itu, serta konteks langsung (*asbāb an-nuzūl*) dari ayat tersebut. Ini adalah upaya untuk merekonstruksi pemahaman orisinal tanpa terpengaruh oleh *anakronisme*, yaitu memproyeksikan pemahaman modern ke masa lalu. Tujuan kedua adalah mengidentifikasi pesan utama (*maghza at-tarikhi*) dari lafadz tersebut. Setelah mengetahui apa makna lafadz itu (*Ma'na*), penelitian beralih untuk memahami mengapa pesan itu disampaikan (*Maghza*). Ini adalah pencarian atas *ratio legis* atau *'illat al-hukm* (alasan penetapan hukum) pada konteks ayat tersebut. Apakah penekanan utamanya adalah pada aspek pembalasan (*retribution*), ataukah pada aspek pencegahan (*deterrence* atau *zajr*) untuk menciptakan ketertiban sosial dan keamanan di tengah masyarakat yang baru terbentuk di Madinah. Memahami pesan utama ini penting untuk menangkap “*spirit*” atau “tujuan” awal di balik penetapan hukum yang spesifik tersebut.

Tujuan ketiga, yang merupakan puncak dari analisis hermeneutis ini, adalah menganalisis kontekstualisasi masa kini (*maghza al-mutaharrik al-mu'asir*) dari lafadz *qaṭa'a*. Di sinilah kerangka *Ma'na cum Maghza* menunjukkan relevansinya. Pendekatan ini meyakini bahwa meskipun *ma'na* (makna *historis-literal*) bersifat tetap dan terikat oleh sejarah, *maghza* (pesan utama atau *spirit*) bersifat dinamis dan dapat bergerak (*mutaharrik*) sesuai dengan tuntutan zaman (*mu'asir*). Jika *maghza* utamanya adalah perlindungan harta dan pencegahan kejahatan, maka penelitian ini akan menganalisis apakah penerapan *ma'na* secara *literal* (potong tangan fisik) masih merupakan satu-satunya cara, atau cara terbaik, untuk mencapai *maghza* tersebut dalam konteks *socio-legal*-ekonomi modern. Fase ini membuka ruang untuk mempertimbangkan bentuk-bentuk hukuman alternatif seperti pidana penjara, rehabilitasi, atau penanganan akar masalah kemiskinan yang mungkin lebih efektif dalam mewujudkan pesan utama Al-Qur'an di era kontemporer (Daud, Madchaini & Irwanto, 2023).

Pada akhirnya, signifikansi penelitian ini terletak pada upayanya menemukan hikmah (kebijaksanaan) yang lebih dalam di balik penetapan hukum. Dengan melampaui dikotomi *literal*-*simbolis*, penelitian ini berupaya menegaskan bahwa tujuan sejati dari *syariah* (*maqasid syariah*) adalah untuk kemaslahatan (*maslahah*) umat manusia. Penetapan hukum pencurian, dalam perspektif ini, bukanlah tujuan itu sendiri, melainkan sarana untuk melindungi salah satu dari lima prinsip dasar (*al-kuliyat al-khamsah*), yaitu perlindungan terhadap harta (*hifz al-mal*). Namun, perlindungan harta ini juga harus diseimbangkan dengan prinsip dasar lainnya, seperti perlindungan terhadap jiwa dan raga (*hifz an-nafs*), akal (*hifz al-'aql*), dan kehormatan (*hifz al-'ird*), dalam sebuah kerangka keadilan yang holistik.

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN

### Hasil

#### Penafsiran Lafadz *Qaṭa'a* Tafsir *al-Kashshāf*

Abu al-Qasim Mahmud bin Umar al-Khawarizmi al-Zamakhshari (1074-1143 M) merupakan seorang teolog Mu'tazilah, ahli bahasa, penyair, dan penafsir Al-Qur'an. Memiliki kitab tafsir yang dikenal dan diakui sebagai sumber utama bagi para ahli bahasa karena analisis linguistiknya yang mendalam tentang ungkapan-ungkapan Al-Qur'an. Lahir di 27 Rajab 467 H (1074 M) di Zamakhshar, sebuah desa di Khawarizm (sekarang di Turkmenistan) dan meninggal pada malam hari Arafah 538 H (1143 M) di Jurjaniah, Khawarizm (Syifa'ul Abror, 2024).

Tafsir *al-Kashshāf* merupakan karya monumental yang ditulis oleh Abu al-Qasim Mahmud bin Umar al-Khawarizmi al-Zamakhshari. Pada tafsir ini surah al maidah ayat 38 terdapat pada halaman 289-290:

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جِزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

“Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana” (Al-Zamakhshari, 2009).

Dijelaskan bahwa kalimat “*wassyariqu wassyariqah*” kedua kata tersebut *ber-I'rab rafa'* (ditandai dengan harakat *dhammah*) karena kedudukannya sebagai *Mubtada'* (subjek). Menurut pendapat Imam Sibawaih, *khavar* predikatnya dihilangkan atau *mahdzuf*. Taksiran atau perkiraan kalimat lengkapnya adalah “Dan di antara apa yang diwajibkan atas kalian adalah (hukuman bagi) pencuri laki-laki dan pencuri perempuan”, yakni hukum bagi keduanya. Ada juga pendapat lain, yaitu bahwa keduanya “*as-sāriq* dan *as-sāriqah*” berkedudukan sebagai *Mubtada'* dan *Khavar*.

Kata *fa'* di awal lafadz “*faqtha'u aidiyahuma*” yang artinya “maka potonglah tangan keduanya” mengandung makna syarat (kondisional). Karena makna sesungguhnya dari ayat tersebut adalah “Barangsiapa (laki-laki) yang mencuri dan barangsiapa (perempuan) yang mencuri, maka potonglah tangan mereka” dan *isim maushul*, kata sambung, dalam hal ini kata “*alladzī* dan *allatī*” yang tersirat dalam kata “*as-Sāriqu was-Sāriqah*” mengandung makna syarat.

Isa bin Umar membacanya dengan *nashab* menjadi “*as-Sāriqa was-Sāriqata*”. Sibawaih seorang ahli tata bahasa Arab terkemuka lebih mengutamakan bacaan ini daripada bacaan umum yang dibaca *rafa'* atau *dhammah*, karena adanya unsur perintah atau *amr*. Alasannya adalah karena kalimat “*Zaidan fadhribhu*” yang artinya pukullah Zaid, secara gramatikal dianggap lebih baik dari “*Zaidun fadhribhu*” yang artinya Zaid, pukullah dia.

Lafadz “*Aydiyahumā*” yang artinya kedua tangan mereka, lafadz ini dan yang semisalnya seperti firman Allah “*Faqad saḡhat qulūbukumā*” yang artinya sesungguhnya hati kamu berdua telah condong, cukup dengan menyebutkan *mudhaf ilaih* atau kata yang disandarkan padanya, yaitu “*humā*” dan “*kumā*” yang berarti “mereka berdua” dalam bentuk ganda (*mutsanna*), tanpa perlu menyebutkan *mudhaf*-nya (kata yang disandarkan) dalam bentuk ganda juga. Dua tangan yang dimaksud itu adalah dua tangan kanan. Dalilnya adalah bacaan (*qira'ah*) Abdullah bin Mas'ud “Dan para pencuri laki-laki dan para pencuri perempuan, maka potonglah tangan-tangan kanan mereka”.

### **Penafsiran Lafadz *Qaṭa'a* Tafsir *al-Iklīl fī Ma'ānī at-Tanzīl***

KH. Misbah bin Zain Al-Mustofa biasa dikenal Mbah Misbah Bangilan, adalah seorang ulama karismatik dan penulis kitab yang sangat produktif dari Bangilan, Tuban, Jawa Timur (Mabruroh, 2025). Beliau merupakan pengarang dari kitab tafsir fenomenal, tafsir *al-Iklīl fī Ma'ānī at-Tanzīl*, sebuah tafsir Al-Qur'an lengkap 30 juz yang ditulis menggunakan bahasa Jawa dengan aksara Pegon, sehingga memudahkan para santri untuk memahaminya pada masa itu (Mabruroh, 2025). KH. Misbah dikenal sebagai ulama yang menguasai berbagai disiplin ilmu agama, KH. Misbah mendedikasikan hidupnya untuk mengajar dan menulis puluhan karya di bidang tafsir, *fiqh*, dan tasawuf. Karya-karyanya menjadi rujukan penting dan terus dikaji secara luas di berbagai pondok pesantren di Indonesia hingga saat ini. Pada tafsir ini surah al maidah ayat 38:

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

*“Utawi wong lanang kang nyolong lan wong wadon kang nyolong, pada ngetoka sira kabeh ing tangan lorone maling lanang lan wadon mau. Krono males ing barang kang nglakoni sapa karone mau kelawan nyolong. Halih dadi siksa saking ngersane Allah. Utawi Allah iku Dzat kang menang tur kang wijaksana”* (KH. Misbah bin Zain Al-Mustofa, 1985).

Tafsir dalam bahasa jawa pegon tersebut jika diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia maka berarti:

*“Adapun laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, maka potonglah tangan keduanya (pencuri laki-laki dan perempuan itu). Sebagai balasan atas apa yang telah mereka berdua lakukan, yaitu mencuri. Juga sebagai siksa dari sisi Allah. Dan Allah adalah Dzat Yang Maha Menang (Perkasa) lagi Maha Bijaksana”* (Phoenix, 2010).

Pada ayat ini mbah Misbah juga mengutip sabda Rasulullah yang dalam bahasa jawa pegon berarti:

*“Dawuh sopo Rasulullah Shalallahu Alaihi Wassalam: Lamuno Fathimah binti Muhammad nyolong, yekti tak ketok tangane (Hadis No. 280). Iki had-is nuduhake yen hukum potong tangan iku tetep, senajan kang nyolong iku wong mulya, lan ora kena disyafaati. Wajib ing atase ratu nindakake hukum potong tangan nalika wis tumeka marang ratu. Lan ora kena nga-pura sapa ratu ing dalem hukume potong tangan. Lan haram syafaat ing dalem bab iki”* (KH. Misbah bin Zain Al-Mustofa, 1985).

Dalam bahasa Indonesia maka ini berberarti:

*“Rasulullah Shalallahu Alaihi Wassalam bersabda: “Seandainya Fathimah binti Muhammad mencuri, niscaya akan aku potong tangannya. (Hadis No. 280)”. Hadis ini menunjukkan bahwa hukum potong tangan itu tetap berlaku, meskipun yang mencuri adalah orang yang terpandang, dan tidak boleh diberi syafaat (pertolongan untuk bebas dari hukuman). Wajib bagi penguasa untuk melaksanakan hukum potong tangan ketika perkaranya telah sampai kepadanya. Dan penguasa tidak*

boleh memaafkan dalam urusan hukum potong tangan ini. Syafaat dalam perkara ini hukumnya haram” (Phoenix, 2010).

### Penafsiran Lafadz *Qaṭa’a* Tafsir *al-Misbah*

Muhammad Qurais Shihab adalah seorang cendekiawan muslim dan ahli tafsir terkemuka Indonesia lulusan doktor dari Universitas Al-Azhar, Kairo, yang dikenal dengan gaya penyampaiannya yang sejuk dan moderat. Selain pernah menjabat sebagai Menteri Agama dan mendirikan Pusat Studi Al-Qur’an (PSQ), beliau menghasilkan karya monumental Tafsir Al-Mishbah, sebuah tafsir Al-Qur’an 30 juz terlengkap di era kontemporer. Kitab ini sangat berpengaruh karena metodologinya yang kom-prehensif, bahasanya yang mudah dipahami, serta kemampuannya men-gontekstualisasikan pesan, kesan, dan keserasian Al-Qur’an dengan tan-tangan zaman keindonesiaan. Pada tafsir *al-misbah* surah *al-Maidah* ayat 38 ditafsirkan sebagai berikut:

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

“Pencuri lelaki dan pencuri perempuan, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana” (Shihab, 2002).

*As-sāriq* dalam ayat di atas dipandang oleh Muhammad Qurais Shihab sebagai pencuri yang telah berulang-ulang kali melakukannya, sedangkan orang yang baru satu atau dua kali mencuri belumlah dapat dikatakan sebagai pencuri yang dimaksud dalam ayat tersebut. Berbeda dengan pandangan mayoritas ulama yang menafsirkan *wassāriqū/wassāriqah* dalam ayat tersebut sebagai lelaki yang mencuri dan perempuan yang mencuri dan saksi dalam ayat tersebut yaitu potong tangan jatuh atasnya. Muhammad Qurais Shihab dalam memahami pencuri atau kata *as-sāriq* dalam ayat tersebut menggunakan pendekatan sifat Allah yaitu *al-Ghaffar* yakni Yang Maha Pengampun. Muhammad Qurais Shihab mengutip Imam Ghazali yang menjelaskan bahwa *al-Ghaffar* adalah “Yang menampakkan keindahan dan menutupi keburukan” (Robiansyah & Rahmanudin, 2023).

Dosa-dosa yang setiap orang lakukan adalah bentuk keburukan yang ditutupi Allah tanpa mengesampingkan siksaan atas dosa tersebut di akhirat. Muhammad Qurais Shihab berpandangan bahwa pencuri yang tertangkap adalah pencuri yang telah berulang kali melakukan perbuatan tersebut, dimana selama beberapa kali pencurian yang dilakukan telah di tutupi oleh Allah Yang *Ghaffar* sehingga tidak ada orang yang mengetahuinya. Namun, karena perbuatan tersebut tidak di hentikan maka Allah tidak lagi menutupi kesalahannya, yang akhirnya perbuatan tersebut diketahui oleh banyak orang. Pada sebuah riwayat disebutkan bahwa seseorang tertangkap mencuri, kemudian dia bersumpah berkali-kali bahwa baru kali itu dia mencuri.

أَتَيْتُ عَلِيَّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بِسَارِقٍ فَقَالَ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، وَاللَّهِ مَا سَرَفْتُ قَطُّ قَبْلَ هَذِهِ الْمَرَّةِ. فَقَالَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: كَذَّبْتَ، إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ لَا يَقْضِي عَيْدَهُ (وَفِي رِوَايَةٍ: لَا يَهْتِكُ سِتْرَ عَبْدٍ) فِي أَوَّلِ مَرَّةٍ. فَلَمَّا قُطِعَتْ يَدُهُ، قَالَ لَهُ عَلِيٌّ: اصْدُقْنِي، كَمْ مَرَّةً سَرَفْتَ؟ فَقَالَ: كَذَا وَكَذَا مَرَّةً.

“Seorang pencuri dibawa ke hadapan Ali (RA), lalu pencuri itu berkata: “Wahai Amirul Mukminin, demi Allah, aku tidak pernah mencuri sama sekali sebelum kali ini.” Ali (RA) menjawab: “Engkau bohong. Sesungguhnya Allah’Azza wa Jalla tidak

*mempermalukan hamba-Nya (atau: tidak merobek tirai penutup aib seorang hamba) pada kali pertama.” Setelah tangannya dipotong, Ali berkata kepadanya: “Jujurlah padaku, berapa kali engkau telah mencuri?” Pencuri itu menjawab: “Sekian dan sekian kali.” (atau: “Sudah berkali-kali”)* (Ghazali, 2003).

Artar diatas memperlihatkan bahwa Allah tidak mempermalukan seseorang yang baru sekali melakukan dosa. Validasi atas kebenaran ini dibuktikan dengan pertanyaan Ali bin Abi Thalib *Radiallahu’anh*, setelah sanksi hukum potong tangan dilakukan beliau bertanya kepada pencuri, telah berapa kali ia mencuri, lalu si pencuri menjawab telah berkali-kali. Maha benar redaksi ayat ini dan maha benar pula Rasul yang menjatuhkan sanksi bagi para pencuri walau baru pertama kali tertangkap.

Muhammad Qurais Shihab juga berpendapat bahwa kata pencuri laki-laki lebih didahulukan atas pencuri perempuan karena lelaki lebih berani mencuri dari pada perempuan, seperti halnya pada (QS. an-Nur (24): 2) dimana pezina perempuan lebih didahulukan atas pezina laki-laki karena perempuan lebih berani melanggar untuk tetap menampakkan hiasan mereka, yang dapat menyebabkan terjadinya pelanggaran hingga perzinahan tersebut. Kata *as-sāriqah*/pencuri perempuan pada surah *al-Maidah* ayat 38 sengaja disebutkan karena pada masa itu, masyarakat *ja-hiliah* enggan menghukum wanita yang mencuri karena mereka menganggap bahwa wanita pada saat itu tidak diberikan nilai kemanusiaan, bahkan memandang mereka sebagai *naṣruhā bukā’un wa birruhā sariqatun* pembelaan perempuan adalah tangis, dan kebaktiannya adalah pencurian, yakni mencuri harta suami untuk ibu bapaknya.

Pada kitab *al-misbah* ini Muhammad Qurais Shihab juga menggunakan riwayat tentang hukuman potong tangan yang dilakukan oleh Rasulullah SAW pada seorang wanita dari suku al-Makhzumiyyah, yaitu Murrat bin Sufyan, dan ketika itu sejumlah orang merasa keberatan, maka Zaid Ibn Haritsah diutus kepada Rasul untuk membatalkan sanksi hukum itu, namun Rasul SAW. menolak sambil bersabda “Seandainya si A mencuri niscaya pasti akan kupotong tangannya”. (Shihab, 2002).

Muhammad Qurais Shihab memandang bahwa pencuri yang dihukumi *qaṭa’a*/potong dalam ayat ini harus memenuhi sekian syarat untuk jatuhnya sanksi hukum potong tangan. Menurutnya mencuri berbeda dengan korupsi, merampok, mencopet dan merampas. Mencuri yang dimaksud dalam ayat tersebut adalah perbuatan mengambil secara sembunyi-sembunyi sesuatu barang berharga milik orang lain yang diletakan di tempat yang wajar dimana pencuri tidak di izinkan untuk mengambilnya. Syarat ketat yang ditetapkan untuk jatuhnya hukuman potong tangan dalam Al-Qur’an ayat 38 surah *al-Maidah* adalah objek yang diambil haruslah barang berharga, sepenuhnya milik pribadi bukan harta bersama atau perjanjian usaha atau uang negara, dan harta tersebut disimpan pada tempat yang wajar, apabila disimpan pada tempat yang tidak wajar maka terbebaslah pencuri tersebut dari hukum potong tangan yang memunculkan motivasi orang yang lemah imannya untuk melakukan pencurian, disamping melarang perbuatan pencurian agama juga melarang pemilik harta untuk tidak menjaga harta mereka dengan kemampuannya.

Muhammad Qurais Shihab dalam kitabnya *al-misbah* memahami lafadz *qaṭa’a* pada Al-Qur’an ayat 38 surah *al-Maidah* ini sebagai hukuman batas maksimal bagi pencuri dimana hakim dapat menjatuhkan hukuman yang lebih ringan dari hukuman potong tangan apabila ada hal-hal yang dapat meringankan seperti syarat-syarat yang telah dipenuhi disebutkan seseorang sebagai pencuri. Lafadz *qaṭa’a* pada Al-Qur’an ayat

38 surah *al-Maidah* ini bertujuan untuk melumpuhkan si pelaku agar tidak melakukan perbuatan tersebut kembali, sehingga penjara juga menjadi pelumpuhan yang membuat pelaku pencurian tersebut berhenti melakukan perbuatan tersebut. Seperti istilah “*Iqta’u lisānah*” yang artinya potonglah lidahnya, yang dimaksud agar dia tidak mengomel atau mengecam dengan jalan memberinya uang (Akbar & Rahmi, 2023). Tetapi memahami potonglah tangannya serupa dengan potonglah lidahnya di samping tidak sejalan dengan praktek Rasul SAW, juga tidak dikenal oleh masyarakat pengguna bahasa Arab pada masa turunnya al-Qur’an (Shihab, 2002).

## Pembahasan

### Makna Historis (*Ma’na At-Tarikhi*) Lafadz *Qaṭa’a*

Analisis mengenai makna historis (*ma’na at-tarikhi*) dari lafadz *sāriqah* dan *qaṭa’a* dalam Q.S. Al-Maidah ayat 38 mengungkapkan perbedaan penekanan di antara ketiga mufasir, yang bergerak dari analisis linguistik murni, kepastian hukum, hingga konteks sosial-historis. Menurut Al-Zamakhshari, ayat ini secara mikro turun berkenaan dengan kisah seorang wanita dari Bani Makhzum yang melakukan pencurian:

وقيل: نزلت في فاطمة بنت الأسود المخزومية، سرقت حلياً، فاستشفع قومها بأسامة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتشفع في حدٍ من حدود الله؟

“Dan dikatakan: Ayat ini turun berkenaan dengan Fatimah binti Al-Aswad Al-Makhzumiyah, yang telah mencuri perhiasan. Kaumnya kemudian meminta syafaat (intervensi) melalui Usamah (bin Zaid)” (Al-Zamakhshari, 2009).

فَكَلَّمَهُ أُسَامَةُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَتَشْفَعُ فِي حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ

“Maka Usamah pun berbicara kepada beliau. Rasulullah SAW bersabda: Apakah engkau hendak meminta keringanan (syafaat) dalam salah satu hukum (hudud) Allah” (Al-Zamakhshari, 2009).

ثُمَّ خَطَبَهُمْ فَقَالَ: «إِنَّمَا أَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ أَنَّهُمْ كَانُوا إِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الشَّرِيفُ تَرَكُوهُ، وَإِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الضَّعِيفُ أَقَامُوا عَلَيْهِ الْحَدَّ، وَإِنَّمَا اللَّهُ لَوْ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتُ مُحَمَّدٍ سَرَقَتْ لَقَطَعْتُ يَدَهَا: فَقَطَعَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

“Kemudian beliau berkhotbah di hadapan mereka, seraya bersabda: 'Sesungguhnya yang membinasakan orang-orang sebelum kalian adalah, apabila ada orang yang mulia (terpandang) di antara mereka yang mencuri, mereka membiarkannya. Tetapi jika ada orang yang lemah di antara mereka yang mencuri, mereka akan menegakkan hukum padanya. Demi Allah, sekiranya Fatimah binti Muhammad (putriku) mencuri, niscaya aku sendiri yang akan memotong tangannya: Maka Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam pun memotong tangan (wanita) itu” (As-Suyuthi, 2014).

Berdasarkan riwayat di atas al-Zamakhshari dalam tafsir *al-Kashshāf* memandang sebab turunnya ayat tersebut karena adanya peristiwa pencurian yang dilakukan oleh seorang wanita yang dimintakan keringanan melalui Usamah bin Zaid kepada Rasulullah SAW, yang secara tegas ditolak oleh Rasulullah dalam khotbah dihadapan mereka. Secara makro makna historis dari ayat tersebut menurut al-Zamakhshari dalam

tafsir *al-Kashshāf* dapat dipahami dari hukum yang berlaku di abad 7 pada saat itu, yang mengharuskan potong tangan bagi pelaku pencurian, sehingga keringanan diminta oleh kerabat wanita dari Bani Makhzum yaitu Fatimah binti Al-Aswad Al-Makhzumiyah melalui Usamah bin Zaid, sehingga ayat 38 dalam Q.S. Al-Maidah diturunkan.

Tafsir *al-Iklīl* karya KH. Misbah bin Zain al-Mustofa lebih menekankan *ma'na* dalam konteks kepastian hukum (*legal-absolut*). Bagi Mbah Misbah, *ma'na at-tarikhi* dari ayat ini adalah penetapan hukum yang bersifat tetap (*absolut*) dan tidak dapat diganggu gugat. Pendapat KH. Misbah secara makro sejalan dengan riwayat Imam Bukhari dan Muslim dari Aisyah *Radhiyallahu Anhuma* (RA) tentang *asbāb an-nuzūl* Q.S. Al-Ma'idah ayat 38 yang dikutip oleh Imam Jalaluddin As-Suyuthi dalam kitabnya *Lubābun Nuqūl fī Asbābun Nuzūl*:

أَخْرَجَ الشَّيْخَانِ وَعَبِيرُهُمَا عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: أَنَّ قُرَيْشًا أَهَمَّهُمْ شَأْنُ الْمَرْأَةِ الْمُخْرُومِيَّةِ الَّتِي سَرَقَتْ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي غَزْوَةِ الْفَتْحِ، فَقَالُوا: مَنْ يُكَلِّمُ فِيهَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟

“Diriwayatkan oleh Asy-Syaikhan (Bukhari dan Muslim) dan lainnya dari Aisyah RA: Bahwasanya kaum Quraisy merasa prihatin mengenai urusan seorang wanita Makhzumiyah (dari Bani Makhzum) yang mencuri pada masa Rasulullah SAW saat Fathu Makkah. Mereka berkata: 'Siapa yang bisa berbicara (memintakan syafaat) kepada Rasulullah SAW mengenainya?’” (As-Suyuthi, 2014).

فَقَالُوا: وَمَنْ يَجْتَرِئُ عَلَيْهِ إِلَّا أَسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ حِبُّ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

“Mereka berkata: Siapa yang berani melakukannya selain Usamah bin Zaid, kesayangan Rasulullah SAW” (As-Suyuthi, 2014).

فَكَلَّمَهُ أَسَامَةُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَتَشْفَعُ فِي حَدِّ مَنْ حُدِّدَ اللَّهُ

“Maka Usamah pun berbicara kepada beliau. Rasulullah SAW bersabda: Apakah engkau hendak meminta keringanan (*syafaat*) dalam salah satu hukum (*hudud*) Allah” (As-Suyuthi, 2014).

ثُمَّ قَامَ فَاحْتَضَبَ، ثُمَّ قَالَ: إِنَّمَا أَهْلَكَ الَّذِينَ قَبْلَكُمْ أَهْمُ كَانُوا إِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الشَّرِيفُ تَرَكُوهُ، وَإِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الضَّعِيفُ أَقَامُوا عَلَيْهِ الْحَدَّ. وَإِنَّ اللَّهَ، لَوْ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ سَرَقَتْ لَقَطَعْتُ يَدَهَا

“Kemudian beliau berdiri dan berkhotbah, lalu bersabda: Sesungguhnya yang membinasakan orang-orang sebelum kalian adalah, apabila ada orang yang mulia (terpandang) di antara mereka yang mencuri, mereka membiarkannya. Tetapi jika ada orang yang lemah di antara mereka yang mencuri, mereka akan menegakkan hukum padanya. Demi Allah, sekiranya Fatimah binti Muhammad mencuri, niscaya aku sendiri yang akan memotong tangannya” (As-Suyuthi, 2014).

Imam As-Suyuthi mencantumkan riwayat ini sebagai penjelas utama turunnya ayat tentang hukum potong tangan bagi pencuri dalam Q.S. Al-Ma'idah ayat 38 (As-Suyuthi, 2014). Sehingga secara makro makna historis dari ayat tersebut didefinisikan melalui preseden hukum yang ditetapkan oleh Rasulullah SAW, yakni hadis masyhur mengenai Fatimah. Makna historis dari penerapan hukum ini adalah bahwa ia berlaku

tanpa memandang status sosial dan tidak ada ruang bagi penguasa untuk memberikan syafaat (intervensi atau pengampunan) jika syarat-syaratnya telah terpenuhi dan perkaranya telah sampai ke pengadilan (Purba, 2025). Secara makro makna historis dari ayat tersebut menurut pandangan KH. Misbah tidaklah jauh dari pandangan al-Zamakhshari yang menyandarkan pada riwayat yang sama dimana saat itu hukuman fisik seperti potong tangan telah diterapkan untuk pelaku pencurian di masa itu, sehingga intervensi yang dimintakan oleh Usamah bin Zaid tidak dikabulkan oleh Rasulullah SAW melalui khutbahnya, yang secara jelas tidak ada pengecualian bagi pelaku pencurian di masa itu.

Sementara itu, M. Quraish Shihab dalam tafsir *al-Misbah* menawarkan analisis *ma'na at-tarikhi* yang lebih kaya secara sosial dan psikologis. Pertama, ia menganalisis *ma'na* dari lafadz *as-sāriq* (pencuri), yang menurutnya secara kebahasaan memberi kesan perbuatan yang berulang-ulang. Meskipun ia mengakui pandangan mayoritas ulama bahwa satu kali perbuatan sudah cukup, ia merekonsiliasi *ma'na* ini dengan konteks teologis-historis melalui konsep *al-Ghaffar* (Maha Menutupi Aib) dari Imam Ghazali. Menurutnya, seorang pencuri yang tertangkap pada hakikatnya adalah pelaku kambuhan yang aibnya baru dibuka oleh Allah saat itu, sebagaimana dicontohkan dalam praktik Sayyidina Ali. Quraish Shihab juga mendefinisikan *ma'na* historis ayat ini dengan menjelaskan konteks sosial-historisnya. Penyebutan *as-sāriqah* (pencuri perempuan) adalah koreksi atas praktik masyarakat *Jahiliyyah* yang merendahkan perempuan dan enggan menghukum mereka. Ia juga menegaskan *ma'na sāriqah* secara spesifik sebagai pencurian diam-diam dari tempat aman, dan secara eksplisit tidak mencakup korupsi atau penggelapan oleh bendahara negara. Quraish Shihab menolak *ma'na* simbolis (seperti “memotong kemampuan” atau “memberi uang”), karena *ma'na* tersebut secara historis tidak sejalan dengan praktik Rasulullah SAW dan tidak dikenal oleh masyarakat Arab pada masa turunnya Al-Qur'an. Namun, ia mengusulkan *ma'na* bahwa hukuman potong tangan dapat dipahami sebagai batas maksimal (*hadd al-a'la*), yang memungkinkan hakim menjatuhkan sanksi lebih ringan.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa menurut Quraish Shihab makna historis secara makro turunnya Q.S. Al-Ma'idah ayat 38 merupakan koreksi atas praktik masyarakat *Jahiliyyah* yang merendahkan perempuan dan enggan menghukum mereka, sedangkan secara mikro Quraish Shihab memahami dari aspek sosial dan psikologis dimana pencuri yang dimaksud dalam ayat tersebut adalah pencuri yang berulang-ulang atau residivis bukan pencuri yang satu atau dua kali melakukan pencurian langsung dihukumi potong tangan.

### **Makna Utama (*Maghza At-Tarikhi*) Lafadz *Qaṭa'a***

Berdasarkan analisis terhadap data tiga kitab tafsir, pembahasan mengenai pesan utama/*maghza at-arikhi* dari lafadz *qaṭa'a* dalam Q.S. Al-Maidah ayat 38 menunjukkan adanya kesamaan sekaligus perluasan makna. Terdapat dua frasa yang perlu dibahas dalam konteks ini yaitu frasa *sāriqah*/pencuri dan *qaṭa'a*/potong. Konsep *maghza at-arikhi* sendiri merujuk pada pencarian *ratio legis* atau *'illat al-hukm* (alasan penetapan hukum) pada konteks ayatnya, untuk memahami mengapa pesan tersebut disampaikan. Fokusnya adalah apakah penekanan utama hukum tersebut adalah pembalasan (*retribution*) atau pencegahan (*deterrence* atau *zajr*). Ketiga mufasir, melalui tafsir mereka, sepakat bahwa *maghza* yang paling eksplisit dan fundamental dari ayat tersebut adalah pembalasan (retribusi) dan siksaan (pemberi efek jera). Hal ini

secara gamblang dinyatakan dalam teks ayat itu sendiri, yang dikutip oleh ketiganya yaitu *jazā'an bimā kasabā* (sebagai pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan) dan *nakālan min Allāh* (sebagai siksaan dari Allah).

Al-Zamakhshari dalam *al-Kashshaf*, meskipun fokus utamanya adalah analisis *ma'na* (makna) linguistik secara mendalam, mengukuhkan *maghza* retributif ini dengan memastikan ketepatan gramatikal dan batasan hukumannya, seperti penentuan bagian yang dipotong adalah tangan kanan. Ia menganalisis status *i'rab* (tata bahasa) dari “*wassyariqu wassyariqah*” (pencuri laki-laki dan perempuan) sebagai *mubtada'* (subjek), dan menjelaskan bahwa huruf “*fa*” (maka) pada *faqtha'u* mengandung makna syarat atau kondisional. Secara krusial, al-Zamakhshari mendefinisikan “*aydiahumā*” (kedua tangan mereka) secara spesifik sebagai dua tangan kanan. Ia mendasarkan makna ini pada *qira'at* (bacaan) sahabat Abdullah bin Mas'ud yang berbunyi “maka potonglah tangan-tangan kanan mereka”. Lebih lanjut, ia mendefinisikan *ma'na* dari tindakan pencurian (*sāriqah*) sebagai pengambilan dari *al-hirz* (tempat penyimpanan aman) dan menetapkan bahwa *qaṭa'a* (potong) berarti pemotongan di bagian pergelangan tangan, berbeda dengan pandangan Khawarij yang menyebut bahu.

KH. Misbah bin Zain al-Mustofa dalam *al-Iklil* memandang *maghza at-tarikhi* dari *as-Sāriq* dan *as-Sāriqah* yang artinya pencuri ditafsirkan secara lebih luas dan signifikan tidak dimaknai sebagai siapa yang mencuri barang milik orang lain saja di tempat yang aman seperti pandangan Al-Zamakhshari, namun beliau, mengikuti pandangan *jumhur* (mayoritas) ulama *fiqh* Syafi'i karena beliau ber-*mazhab* syafi'i (Alfauzy, 2024), disiplin ilmu *fiqh madzhab* Syafi'i merupakan pandangan mayoritas atau *jumhur* ulama, istilah *sāriq* (pencuri) dalam konteks *hadd* bukanlah makna bahasa yang diartikan sebagai siapa saja yang mengambil. Melainkan, ia adalah istilah teknis hukum atau *syar'i* yang hanya berlaku jika serangkaian syarat ketat terpenuhi (Suryantoro, 2025). Seperti *baligh*, berakal, dalam keadaan tidak terpaksa, barang yang *mal mutaqqawwin* atau barang berharga, barang tersebut harus barang bergerak atau yang dapat dipindah tempatkan dan mencapai *nisab* atau nilai barang tersebut (Hafiz, et al., 2025). Makna *qaṭa'a* menurut KH. Misbah karena melihat dari corak tafsirnya yang identik dengan legalistik dan mengikuti *madzhab* Syafi'i, makna *qaṭa'a* (potong) ditafsirkan secara harfiah/*haqiqi*, bukan kiasan/*majazi* yaitu memotong fisik atau amputasi, penafsiran ini menolak makna kiasan seperti memotong kemampuannya mencuri dengan memenjarakan, memberi denda berat atau melukai/membuat bekas saja. KH. Misbah juga menegaskan makna “males” (balasan) dan “siksa” dalam tafsirnya, beliau menggeser penekanan *maghza* ke arah kepastian hukum *absolut* dan pencegahan universal (*deterrence*). Dengan mengutip hadis masyhur mengenai Fatimah, *maghza* yang ingin disampaikan adalah bahwa hukum ini bersifat tetap, berlaku tanpa memandang status sosial, dan tidak dapat diintervensi (*syafaat*). Wajib bagi penguasa untuk melaksanakannya tanpa ada ruang maaf. Jadi, *maghza at-Tarikhi* menurutnya adalah penetapan *hadd* (batasan) yang kaku untuk menjamin ketertiban sosial dan menunjukkan keseriusan hukum Tuhan.

Muhammad Quraish Shihab dalam *al-Misbah* menyajikan *maghza at-Tarikhi* yang paling *multifaset*. Sambil tetap mengakui aspek “pembalasan”, ia menggali *maghza* yang lebih dalam dari pilihan kata *as-sāriq* (pencuri). Ia berhipotesis bahwa *maghza* hukuman ini ditujukan pada pelaku residivis. Penggunaan bentuk *isim fail* (*as-sāriq*) mengesankan perbuatan yang berulang-ulang. Ia merekonsiliasi ini dengan pandangan mayoritas melalui konsep Allah sebagai *al-Ghaffar* (Maha Menutupi Aib), *maghza*-nya

adalah bahwa seseorang yang tertangkap pada hakikatnya telah berulang kali melakukan dosa, dan Allah baru membuka aibnya saat itu. Selain itu, Quraish Shihab mengidentifikasi *maghza* ayat ini bersifat reformasi sosial, yaitu penyebutan *as-sāriqah* (pencuri perempuan) secara khusus. *Maghza*-nya adalah untuk membatalkan praktik diskriminatif *Jahiliyah* yang tidak menghukum perempuan dan menegaskan prinsip kesetaraan hukum. Lafadz *qaṭa'a* dalam tafsir *al-misbah* karya Muhammad Quraish Shihab juga diartikan sebagai pemotongan fisik namun sama dengan pendapat KH. Misbah potong tangan adalah hukuman *hadd* yang penerapannya terikat oleh syarat sistemik, di Indonesia yang kesenjangan sosialnya masih tinggi dan negara belum sepenuhnya menjamin kesejahteraan, Quraish Shihab berpandangan bahwa syarat untuk menerapkan hukuman *hadd* atau potong tangan belum terpenuhi. Terakhir, ia juga menyinggung *maghza* preventif yang melibatkan tanggung jawab pemilik harta, yang dilarang membiarkan hartanya tidak terjaga sehingga merangsang pencurian.

### **Kontekstualisasi Masa Kini (*Maghza Al-Mutaharrik Al-Muasir*) Lafadz *Qaṭa'a***

Berdasarkan analisis terhadap tiga kitab tafsir yang diuraikan dalam artikel, pembahasan mengenai kontekstualisasi masa kini (*maghza al-mutaharrik al-muasir*) dari lafadz *qaṭa'a* (potong) menunjukkan spektrum pandangan yang sangat beragam. Penelitian ini sendiri bertujuan untuk bergerak melampaui perdebatan biner “literal” versus “simbolis” untuk menemukan hikmah (kebijaksanaan) yang sejalan dengan kemaslahatan (masalah) dan tujuan utama syariah (*maqasid syariah*). Dalam konteks modern, di mana sistem hukum positif seperti KUHP di Indonesia tidak lagi menerapkan hukuman fisik, pandangan ketiga mufasir menawarkan perspektif yang berbeda.

Di satu sisi, dua tafsir pertama cenderung berfokus pada penetapan makna historis (*ma'na*) dan legalitasnya, bukan pada kontekstualisasi dinamis (*maghza*). Tafsir *al-Kasysyaf* karya al-Zamakhshari lebih menitikberatkan pada fondasi linguistik (*nahwu*) dan *fiqh*. Ia mendefinisikan secara presisi makna harfiah dari hukuman tersebut, yakni memotong pergelangan tangan kanan (*aydīyahumā*) bagi pelaku yang mengambil dari tempat aman (*al-hirz*). Kontribusinya bagi era modern adalah menetapkan batasan *ma'na historis* yang literal. Sementara itu, tafsir *al-Iklil* karya KH. Misbah bin Zain Al-Mustofa mengambil pendekatan *legal-absolut*. Dengan mengutip hadis masyhur mengenai Fatimah, KH. Misbah menegaskan bahwa hukum potong tangan ini bersifat *absolut*, tetap, dan tidak dapat diganggu gugat. Bagi penguasa, tidak ada ruang untuk syafaat (intervensi) atau pengampunan jika syaratnya terpenuhi. Dari perspektif *al-Iklil*, kontekstualisasi masa kini (*maghza al-mutaharrik al-muasir*) pada dasarnya ditolak, hukum tersebut harus diterapkan secara literal tanpa memandang perubahan zaman namun pencuri/*as-Sāriq* dan *as-Sāriqah* yang dihukum potong tangan/ *qaṭa'a* adalah pencuri yang memenuhi syarat teknis hukum atau *syar'i* yang berlaku terpenuhi.

Di sisi lain, tafsir Al-Misbah karya M. Quraish Shihab secara eksplisit membuka ruang paling signifikan untuk kontekstualisasi masa kini melalui pendekatan sosio-kontekstualnya. Hipotesis paling relevan yang diajukannya adalah bahwa hukuman potong tangan dapat dipahami sebagai batas maksimal (*hadd al-a'la*). Pemahaman ini memberikan implikasi besar bagi hukum modern. Ini berarti hakim memiliki diskresi untuk menjatuhkan sanksi yang lebih ringan dari potong tangan apabila terdapat dalih atau kondisi-kondisi yang meringankan. Quraish Shihab juga mempersempit definisi *sāriqah* (pencurian) yang dimaksud ayat, dengan tegas membedakannya dari tindak

pidana modern seperti korupsi, perampokan, atau penggelapan uang oleh bendahara negara, yang tidak termasuk dalam kategori ayat ini. Meskipun ia menolak penafsiran murni simbolis (seperti “memotong lidah” dengan uang), pendekatan “batas maksimal” inilah yang menjembatani kesenjangan antara teks wahyu dengan sistem hukum kontemporer. Ini memungkinkan pencapaian *maghza* (pencegahan kejahatan dan perlindungan harta) melalui sarana alternatif yang dianggap lebih efektif di era modern, seperti pidana penjara atau rehabilitasi.

Penelitian ini secara keseluruhan diharapkan dapat berkontribusi memberikan pemahaman mendalam tentang tiga pandangan mufasir mengenai lafadz *qaṭa’ a* dalam Al-Qur’an Surah Al-Maidah ayat 38, melalui penerapan kerangka hermeneutika *ma’na cum maghza*. Pendekatan ini menjadi krusial untuk menjembatani kesenjangan (*gap*) antara perintah tekstual Al-Qur’an dan realitas sistem hukum positif modern seperti KUHP di Indonesia. Penelitian ini secara sadar bergerak melampaui perdebatan biner yang kaku antara interpretasi literal versus simbolis, yang seringkali menemui jalan buntu.

Dengan menggunakan kerangka *ma’na cum maghza*, analisis ini membedah tiga spektrum pemikiran representatif. Pertama, pendekatan linguistik-*fiqh* Al-Zamakhshari yang dianalisis untuk menetapkan *ma’na at-tarikhi* (makna historis) secara presisi. Kontribusi Al-Zamakhshari adalah membatasi makna harfiah pada pemotongan pergelangan tangan kanan (*aydiyahumā*) bagi pelaku yang mencuri dari tempat aman (*al-hirz*). Kedua, pendekatan *legal-absolut* KH. Misbah yang dianalisis sebagai representasi pandangan yang menolak kontekstualisasi dinamis (*maghza al-mutaharrik*). Bagi KH. Misbah, *ma’na* hukum ini bersifat tetap dan *maghza* utamanya adalah kepastian hukum *absolut* dan pencegahan, yang ditegaskan melalui Hadis Fatimah. Ketiga, pendekatan *sosio-historis* M. Quraish Shihab, yang menjadi fokus utama dalam menemukan *maghza al-mutaharrik al-muasir* (kontekstualisasi masa kini). Analisis terhadap hipotesis Quraish Shihab bahwa hukuman potong tangan dalam Al-Qur’an Surah Al-Maidah ayat 38 adalah batas maksimal (*hadd al-a’la*) menjadi kontribusi sentral. Pemahaman ini ditambah dengan penyempitan definisi pencurian yang tidak mencakup korupsi secara eksplisit memberikan diskresi kepada hakim untuk sanksi alternatif. Dengan demikian, kontribusi utama analisis ini adalah menunjukkan bagaimana kerangka *ma’na cum maghza* dapat mensintesis ketiga pandangan ini mengakui presisi *ma’na historis* Al-Zamakhshari, menghargai spirit *maghza* pencegahan KH. Misbah, sekaligus mengafirmasi *maghza al-mutaharrik* Quraish Shihab sebagai jembatan relevan untuk mencapai kemaslahatan *maqasid syariah* dalam sistem hukum kontemporer.

#### D. KESIMPULAN

Makna historis/*ma’na at-Tarikhi* lafadz *qaṭa’ a* bervariasi dalam penekanannya. Al-Zamakhshari dan KH. Misbah memiliki kesamaan pandangan. Keduanya memahami makna historis mikro (*asbāb an-nuzūl*) ayat ini merujuk pada peristiwa spesifik pencurian oleh wanita dari Bani Makhzum (Fatimah binti Al-Aswad) dan penolakan tegas Rasulullah SAW terhadap upaya syafaat yang diajukan melalui Usamah bin Zaid. Secara historis makro, keduanya memandang bahwa konteks masyarakat abad ke-7 saat itu telah menerapkan hukuman fisik potong tangan, sehingga turunnya ayat ini disertai khotbah Rasulullah berfungsi sebagai preseden dan penegasan hukum yang menolak adanya intervensi atau pengecualian berdasarkan

status sosial. Berbeda dengan keduanya, Quraish Shihab menawarkan perspektif yang berbeda secara historis makro, ia memandang ayat ini sebagai koreksi atas praktik sosial masyarakat Jahiliyyah yang merendahkan perempuan dan enggan menghukum mereka. Sementara secara historis mikro, Quraish Shihab lebih fokus pada aspek sosial-psikologis pelaku, dengan menafsirkan bahwa *sāriq* (pencuri) yang dimaksud bukanlah pelaku yang baru satu atau dua kali mencuri, melainkan pencuri yang telah berulang-ulang melakukan kejahatannya (residivis).

Pesan utama/*maghza at-Tarikhi* disepakati oleh ketiga mufasir sebagai pembalasan (*jazā'an bimā kasabā*) dan siksaan atau pencegahan (*nakālan min Allāh*). KH. Misbah memperluas *maghza* ini sebagai penegasan kepastian hukum *absolut* yang berlaku tanpa memandang status sosial, namun klasifikasi pencuri harus memenuhi syarat-syarat hukum *hadd* tersebut dikenakan. Quraish Shihab menyajikan *maghza* yang *multifaset*, yaitu hukuman ditujukan pada pelaku yang pada hakikatnya telah berulang kali berbuat dosa (konsep *al-Ghaffar*), *maghza* reformasi sosial untuk menegakkan kesetaraan hukum antara laki-laki dan perempuan, dan *maghza* preventif yang juga menuntut pemilik harta untuk menjaga hartanya.

Kontekstualisasi masa kini/*maghza al-Mutaharrik al-Muasir* menunjukkan perbedaan paling tajam. Tafsir *al-Kasysyaf* oleh al-Zamakhshari berkontribusi dengan menetapkan batasan *ma'na* literal-historis secara presisi (potong pergelangan tangan kanan dari *al-hirz*). Tafsir al-Iklil dari KH. Misbah secara efektif menolak kontekstualisasi dinamis, pendekatan *legal-absolut* mengharuskan hukum potong tangan diterapkan secara literal tanpa memandang perubahan zaman namun tetap mematuhi syarat hukuman *hadd* tersebut diterapkan. Sebaliknya, Tafsir *al-Misbah* oleh Quraish Shihab menawarkan ruang kontekstualisasi paling signifikan. Hipotesisnya bahwa hukuman ini adalah batas maksimal (*hadd al-a'la*) memberikan diskresi kepada hakim untuk menjatuhkan sanksi lebih ringan (seperti penjara) jika terdapat kondisi meringankan. Pendekatan ini, ditambah penyempitan definisi *sāriqah* (yang tidak mencakup korupsi), menjembatani teks wahyu dengan sistem hukum kontemporer untuk tetap mencapai *maghza* perlindungan harta (*hifz al-mal*).

Penelitian ini memiliki keterbatasan utama pada cakupan analisisnya yang hanya terfokus pada tiga kitab tafsir (*al-Kasysyaf*, *al-Iklil*, dan *al-Misbah*), sehingga belum mewakili keseluruhan pandangan mufasir, terutama dari kalangan modernis lain. Keterbatasan lainnya adalah sifat penelitian ini yang murni teoretis-hermeneutis (*library research*), tanpa disertai analisis empiris atau *sosio-legal*. Berdasarkan hal tersebut, penelitian selanjutnya disarankan untuk memperluas cakupan analisis dengan melibatkan tafsir kontemporer lain untuk membandingkan model hermeneutika mereka. Disarankan melakukan kajian lapangan (*empiris/sosio-legal*) terhadap gagasan *hadd al-a'la* dalam konteks pidana. Terakhir, mengingat Quraish Shihab mengecualikan korupsi dari definisi *sāriqah*, disarankan penelitian selanjutnya untuk mengkaji bagaimana tindakan korupsi dimaknai didalam Al-Qur'an dan apa sanksinya.

## REFERENCES

- Agency, Mizan New Online. (2025). *Three professional thieves imprisoned in West Azerbaijan Province with over 40 private claimants in West Azerbaijan Province / convicts refuse to return several kilograms of gold stolen from home*. Mizanonline.ir. Diakses 11 Oktober 2025, dari <https://www.mizanonline.ir/en/news/1986/the-sentence-of-hand-amputation-for-three-professional-thieves-with-over-40-private-plaintiffs-carried-out-in-west-azerbaijan-province-convicts-refused-to-return-several-kilograms-of-stolen-gold-from-homes>
- Akbar, A., & Rahmi, S. (2023). Analisis Surat Al-Maidah Ayat 38 Tentang Penerapan Had Potong Tangan Kasus Pencurian Perspektif Tafsir Al-Mishbah. *Al Burhan: Jurnal Kajian Ilmu dan Pengembangan Budaya Al-Qur'an*, 23(01), 158-169. <https://doi.org/10.30762/qof.v3i2.1388>
- Al-Ayyubi, M. Z. (2023). Penafsiran kontekstual Abdullah Saeed. *Rausyan Fikr: Jurnal Ilmu Studi Ushuluddin dan Filsafat*, 19(1), 53-80. <https://jurnal.iainpalu.ac.id/index.php/rsy/article/view/1708>
- Alfauzy, A. F. (2024). *Penafsiran KH. Misbah Mustafa tentang ayat-ayat hukum surah Al-Baqarah dalam kitab Al-Iklil Fi Ma'ani Al-Tanzil Studi tafsir Nusantara* (Doctoral dissertation, UIN Sunan Gunung Djati Bandung).
- Al-Zamakhshari, A. al-Q. M. ibn U. (2009). *Al-Kasasyaf* (3rd ed.). Dar Al-Marefah.
- Annisa Nuril Hakim, G., & Munawir, M. (2023). Hukum potong tangan dalam QS. Al-Maidah ayat 38. *Al Furqan: Jurnal Ilmu Al Quran dan Tafsir*, 6(2), 190-207. <https://ejournal.iai-tabah.ac.id/index.php/Alfurqon/article/view/1916>
- Annisa Nuril Hakim, G., & Munawir, M. (2023). Hukum Potong Tangan Dalam Qs. Al-Maidah Ayat 38 : (Studi Penafsiran Perspektif Hermeneutika Nasr Hamid Abu Zayd). *Al Furqan: Jurnal Ilmu Al Quran dan Tafsir*, 6(2), 190-207. <https://doi.org/10.58518/alfurqon.v6i2.1916>
- Arifin, M. I., Prasetiawati, E., & Mushodiq, M. A. (2024). Maqāsid Surat Al-Zalzalah (Studi Kajian Tafsir Hasbi Ash-Shiddiqey dan Tafsir Ibnu 'Arabi). *Qur'anic Interpretation Journal*, 1(1), 24-37. <https://doi.org/10.25217/qij.viii.4586>
- Assiddiq, M., Fatmawati, F., & Abidin, Z. (2025). Makna Lafaz "Tangan" dalam QS. Al-Maidah 5: 38 dan QS. Al-Fath 48: 10: Perspektif Khafiy al-Dilalah. *Jimmi: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Multidisiplin*, 2(3), 398-409. <https://doi.org/10.71153/jimmi.v2i3.381>
- As-Suyuthi, I. (2014). *Lubābun Nuqūl fī Asbābun Nuzūl*. Pustaka Al-Kautsar.
- Badrudin. (2020). *Ulumul Qur'an: Prinsip-prinsip dalam pengkajian ilmu tafsir Al-Qur'an* (R. Hendrawan, Ed.; 1st ed.). Penerbit A-Empat.
- Budiman, K. (2022). Critical race theory: Example of an alien concept of social justice according to the Bible. *Veritas: Jurnal Teologi dan Pelayanan*, 21(1), 15-36. <https://ojs.seabs.ac.id/index.php/Veritas/article/view/485>
- Chazawi, A. (2021). *Kejahatan terhadap harta benda* (Revisi). Media Nusa Creative (MNC Publishing).
- Daud, Z. F. M., Madchaini, K., & Irwanto. (2023). Illat dalam penalaran ta'lili sebagai metode istinbat hukum. *El-Wasathy: Journal of Islamic Studies*, 1(1), 1-18. <https://journal.webammi.org/index.php/JEW/article/view/4>

- Erviana, P. R. (2021). *Potong tangan dalam Al-Qur'an (studi pemikiran Fazlur Rahman)* [Tesis, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo]. <https://etheses.iainponorogo.ac.id/14030/>
- Fajri, M. (2020). Interpretasi Surah Al-Maidah Ayat 38: Analisis Semiotika Michale Riffaterre. *AL ITQAN: Jurnal Studi Al-Qur'an*, 6(2), 73-92. <https://doi.org/10.47454/itqan.v6i2.67>
- Farida, A., Santoso, H., Ikhwanudin, I., & Iwannudin, I. (2023). Penguatan Pemahaman Fiqih Muamalah Pada Karyawan BMT Mekar Abadi Aji Sejahtera Lampung Tengah. *Indonesian Journal of Community Dedication*, 1(1), 61-70. <https://doi.org/10.61214/ijcd.v1i1.78>
- Ghazali, I. (2003). *Ringkasan Ihya' Ulumiddin* (1 ed.). Gitamedia Press.
- Hafiz, H. I., Qodri, M., Harahap, A. L., Nasution, M. I., & Sandi, S. P. (2025). Penerapan Hukum Sariqah dalam Negara Islam. *PESHUM: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora*, 4(4), 6027-6033. <https://doi.org/10.56799/peshum.v4i4.7995>
- Hermawan, I. (2019). *Ushul fiqh kajian hukum Islam*. Hidayatul Quran.
- Hidayati, U., & Islamy, A. (2021). Tekstualisme dan Kontekstualisme Penafsiran Kontemporer Terhadap Surah Al-Maidah Ayat 38. *POROS ONIM: Jurnal Sosial Keagamaan*, 2(2), 97-112. <https://doi.org/10.53491/porosonim.v2i2.u16>
- Hidayaturrahman, W. (2023). *Hukum potong tangan bagi pencuri dalam Al-Qur'an surah Al-Maidah (5) ayat 38 (studi komparasi tafsir Ath-Thabari dan tafsir Al-Misbah)* [Skripsi, Universitas Islam Negeri Mataram Mataram]. <http://etheses.uinmataram.ac.id/id/eprint/6456>
- Indonesia, D. A. R. (2025). *Al-Qur'an dan terjemahnya*. Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an. <http://archive.org/details/alqurandanterjemahnya>
- Kalsum, U. (2023). *Penafsiran Qur'an surah Al-Maidah ayat 38-40 menurut tafsir Ibn Kathir dan tafsir An-Nur tentang hukuman potong tangan* [Skripsi, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh]. <https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/37963>
- KH. Misbah bin Zain Al-Mustofa. (1985). *Al Iklil fi ma'ani al tanzil*. Pustaka Al-Ihsan.
- Kurniawan, A., Ikhwanudin, M., & Amin, M. N. (2025). Konsep Akhlak Mulia dalam Tutur Kata Menurut Tafsir Al-Azhar: Sebuah Pendekatan Etika Komunikasi dan Maqāṣidī. *Journal of Islamic Scriptures in Non-Arabic Societies*, 2(2), 81-93. <https://doi.org/10.51214/jisnas.v2i2.1470>
- Leavy, P. (2022). *Research design: Quantitative, qualitative, mixed methods, arts-based, and community-based participatory research approaches*. The Guilford Press.
- Mabruroh, N. A., (2025). Peran Perempuan Perspektif K.H Misbah Mustofa Dalam Tafsir Al-Iklil Fi Ma'ani At-Tanzil. *At-Tafasir: Journal of Quranic Studies and Contextual Tafsir* 1(2), 197-219. <https://jurnal.iainponorogo.ac.id/index.php/tafasir/article/view/9357>
- Mann, T. (1993). *Library research models: A guide to classification, cataloging, and computers*. Oxford University Press.
- Mansyuroh, F. A. (2019). Hukum Potong Tangan Bagi Koruptor (Kajian Ahkam Surah Al-Maidah Ayat 38). *Dialogia: Jurnal Studi Islam Dan Sosial*, 17(1), 41-60. <https://doi.org/10.21154/dialogia.v17i1.1407>
- Manzur, I. (1990). *Lisan al-'Arab* (1 ed.). Dar Sader.

- Mushodiq, M. A., & Hanafiah, Y. (2021). Pemikiran Pendidikan Islam Omar Muhammad Toumy dalam Perspektif Progresivisme. *Journal of Research and Thought on Islamic Education (JRTIE)*, 4, 93-129. <https://doi.org/10.24260/jrtie.v4i1.1930>
- Mushodiq, M. A., Wijaya, A., Verawati, E., & Rohmah, N. A. (2025). Vertical Communication dalam Gubahan Syair Arab Tokoh Nahdlatul Ulama sebagai Etika Kritik Pemimpin di Indonesia. *Al-Fathin: Jurnal Bahasa dan Sastra Arab*, 8(01), 52-75. <https://doi.org/10.32332/hch7kn15>
- Nasrullah, M., Rusli, R. A., & Kher, A. (2025). Mencuri Potong Tangan Dalam Al-Qur'an Surah Al-Maidah Ayat 38 (Studi Komperatif Tafsir An-Nuur Dan Tafsir Al-Azhar). *Risâlah Jurnal Pendidikan dan Studi Islam*, 11(3), 1308-1321. [https://doi.org/10.31943/jurnal\\_risalah.v11i3.1468](https://doi.org/10.31943/jurnal_risalah.v11i3.1468)
- Pemerintah Republik Indonesia. (1999). *Undang-Undang (UU) Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh*. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/45380>
- Purba, R. (2025). Kritik hermeneutik filsafat Islam atas dominasi positivisme dalam pendidikan madrasah di Indonesia. *Al-Qarawiyyin: Jurnal Ilmu Ushuluddin*, 1(3), 193-207. <https://ejournal.albahriah-institut.org/index.php/al-qarawiyyin/article/view/51>
- Purba, R. (2025). Kritik hermeneutik filsafat Islam atas dominasi positivisme dalam pendidikan madrasah di Indonesia. *Al-Qarawiyyin: Jurnal Ilmu Ushuluddin*, 1(3), 193-207. <https://ejournal.albahriah-institut.org/index.php/al-qarawiyyin/article/view/51>
- Resti Fauzi, S., & Dona, F. (2022). Penyidikan tindak pidana pencurian di Polres Purworejo. *Jurnal Al-Hakim: Jurnal Ilmiah Mahasiswa, Studi Syariah, Hukum dan Filantropi*, 4(1), 43-64. <https://ejournal.uinsaid.ac.id/index.php/al-hakim/article/view/5251>
- Ritonga, D. A., Hasibuan, S. A., & Zarzani, T. R. (2024). Sanksi hukum fasilitator judi dadu dalam analisis hukum pidana Islam dan hukum positif (studi kasus di Kecamatan Dolok Kabupaten Padang Lawas Utara). *JIIP - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 7(2), 1587-1597. <http://jiip.stkipyapisdampu.ac.id/jiip/index.php/JIIP/article/view/3957>
- Robiansyah, D., & Rahmanudin, I. (2023). Qashr Dalam Kitab Ihya Ulumuddin Rubu'ibadah Karya Imam Al-Ghazali. *TADRIS AL-ARABIYAT: Jurnal Kajian Ilmu Pendidikan Bahasa Arab*, 3(1), 1-27. <https://doi.org/10.30739/arabiyat.v3i1.1760>
- Shihab, M. Q. (2002). *Tafsir Al Misbah* (1st ed.). Lentera Hati.
- Sholihin, M., Prasetiawati, E., & Amin, M. N. (2025). The Epistemology of Nusantara Qur'anic Exegesis: A Study of Tarjumān al-Mustafid by Abdul Rauf al-Singkili. *Al Furqan: Jurnal Ilmu Al Quran dan Tafsir*, 8(1), 119-133. <https://doi.org/10.58518/alfurqon.v8i1.3539>
- Sufriadi, & Andriyadi, F. (2022). Pencurian menurut hukum Islam. *Jurnal Al-Nadhair*, 1(2), 1-9. <https://jurnal.mahadalymudi.ac.id/index.php/Al-Nadhair/article/view/18>
- Suryantoro, D. D. (2025). Kajian Filosofis Pemikiran Hukum Imam Syafi'i Pengaruhnya terhadap Pembentukan Mazhab Fiqh dan Dinamika Hukum Islam. *The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law*, 6(1), 84-101. <https://doi.org/10.51675/ijil%20and%20ocil.v6i1.942>

- Syamsuddin, S. (2020). *Pendekatan Ma'nā-cum-maghzā atas Al-Qur'an dan hadis: Menjawab problematika sosial keagamaan di era kontemporer* (1st ed.). Lembaga Ladang Kata dan Asosiasi Ilmu Alquran & Tafsir se-Indonesia.
- Syamsuddin, S., Amir, M. M., & Amir, A. M. (2020). *Pendekatan Ma'nā-cum-maghzā atas Al-Qur'an dan hadis: Menjawab problematika sosial keagamaan di era kontemporer* (1st ed.). Lembaga Ladang Kata dan Asosiasi Ilmu Alquran & Tafsir se-Indonesia. <https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/40730/1/MAGNA%20CUM%20MAGHZA.pdf>
- Syifa'ul Abror, A. (2024). Makna 'azm al-umur perspektif Az-Zamakhshari: Analisis pendekatan semantik dalam tafsir Al-Kasysyaf. *Jurnal Semiotika-Q: Kajian Ilmu al-Quran dan Tafsir*, 4(2), 423-444. Diakses 11 Oktober 2025, dari <https://jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/jsq/article/view/23720>

